BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan sebelumnya dan pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yang penulis lakukan di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I tepatnya pada bagian Pemeriksaan, Penagihan , Intelijen dan Penyidikan (PPIP), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Khusus merupakan pemeriksaan yang dilampiri dengan hasil analisis risiko. Dan analisis risiko merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak. Secara keseluruhan prosedur penyelesaian usulan pemeriksaan khusus telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan khusus tanpa analisis risiko tidak akan mendapat persetujuan dari Kepala Kantor. Sehingga seluruh persyaratan formal pemeriksaan khusus harus dipenuhi.
2. Pada saat pelaksanaan penyelesaian usulan pemeriksaan khusus terdapat beberapa hambatan baik dari pihak internal maupun eksternal. Kantor Pelayanan Pajak yang mengusulkan pemeriksaan khusus tetapi tidak melampirkan dokumen analisis risiko dapat memperlambat proses penyelesaian pemeriksaan khusus. Karena pelaksana Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan harus melakukan kordinasi kembali dengan Kantor Pelayanan Pajak untuk melengkapi persyaratannya.

3. Pihak instansi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pemeriksaan khusus. Karena dengan begitu dapat meminimalisir risiko tidak tercapainya target penerimaan pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, penulis akan memberikan saran yang semoga berguna sebagai bahan pertimbangan dan menjadi masukan bagi instansi di masa yang akan datang. Saran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh para petugas pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka sebaiknya pelaksana seksi administrasi dan bimbingan pemeriksaan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan membuat suatu sistem yang terintegrasi dengan kantor pelayanan pajak. Sistem tersebut dalam bentuk sebuah ceklis menu yang berisi kelengkapan persyaratan formal untuk setiap jenis pemeriksaan. Sehingga sebelum kantor pelayanan pajak mengirimkan dokumen usulan pemeriksaan sebelumnya mengisi ceklis menu tersebut. Dan kedua belah pihak melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan formal untuk setiap pemeriksaan yang akan dilakukan. Dengan demikian akan meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh petugas pajak.
2. Jumlah sumber daya pemeriksa pajak tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang akan diperiksa. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan

kualitas para pemeriksa pajak. Karena pelaksanaan pemeriksaan dipengaruhi oleh kualitas para pemeriksa pajak. Untuk meningkatkan kualitas pemeriksa pajak tersebut dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Selain itu penerapan *reward* dan *punishment* juga akan memacu kinerja para pemeriksa pajak untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar.

3. Pemeriksa pajak melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses pemeriksaan. Upaya – upaya tersebut sudah dilakukan dengan optimal, tetapi sebaiknya pemeriksa pajak dalam menghadapi Wajib Pajak harus lebih aktif. Para pemeiksa pajak lebih baik diikutsertakan dalam pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi sehingga dapat mengatasi Wajib Pajak yang kurang kooperatif dalam pemeriksaan.